

Fakultas Hukum Universitas Riau, Jalan Pattimura Nomor 9 Gobah, Kel. Cinta Raja, Kec. Sail, Pekanbaru, Riau,
Kode Pos 28127. Telp: (+62761)-22539, Fax : (+62761)-21695
E-mail: jihfhur@gmail.com / jih.fh@unri.ac.id
Website: <https://jih.ejournal.unri.ac.id/index.php/JIH/index>

Analisis Pelaksanaan Peraturan Daerah Terkait Pajak Daerah

Taupiqqurrahman^a

^a Fakultas Hukum, Universitas Pembangunan Nasional Veteran Jakarta, Indonesia, Email: taupiqqurrahman@upnvj.ac.id

Article Info

Article History:

Received : 24-02-2021
Revised : 27-03-2021
Accepted : 27-02-2021
Published : 28-02-2021

Keywords:

Analysis
local regulation
local tax

Informasi Artikel

Histori Artikel:

Diterima : 24-02-2021
Direvisi : 27-02-2021
Disetujui : 27-02-2021
Diterbitkan : 28-02-2021

Kata Kunci:

Analisis
Pajak Daerah
Peraturan daerah

Abstract

The purpose of this research is to see the function of the Regional Tax and Retribution Management Agency in Reminding Local Taxes in Bungo Regency and to analyze the implementation of the Bungo Regency Regional Regulation on Regional Taxes. District / city local taxes have 11 types, namely hotel tax, restaurant tax, entertainment tax, advertisement tax, street lighting tax regulations, non-metal mineral and rocks tax, parking tax, ground water tax, swallow's nest tax, land and building tax. as well as fees for the acquisition of land and building rights. The methodology used is juridical empirical, meaning that research is based on the reality or reality of what is being studied. Regional Tax and Retribution Management Agency, where the agency has the task of implementing regional government affairs in the field of regional tax and levy management. Apart from that, in carrying out its functions, in the last 5 years BPPRD realization of tax revenue has always exceeded the target, but not for 2019, where the realization of local taxes for that year was only 94.42%

Abstrak

Tujuan penelitian ini adalah melihat fungsi Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah Dalam Meningkatkan Pajak Daerah di Kabupaten Bungo dan menganalisis pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Bungo Tentang Pajak Daerah. Pajak daerah kabupaten/kota rerdapat 11 jenis, yaitu pajak hotel, pajak restoran, pajak hiburan, pajak reklame, perda pajak penerangan jalan, pajak mineral bukan logam dan batuan, pajak parkir, pajak air tanah, pajak sarang burung walet, pajak bumi dan bangunan serta bea perolehan hak atas tanah dan bangunan. Metodologi yang digunakan yaitu yuridis empiris, artinya dalam penelitian didasarkan pada realita atau kenyataan dari yang diteliti. Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah, dimana badan tersebut mempunyai tugas sebagai pelaksanaan urusan pemerintah daerah di bidang pengelolaan pajak dan retribusi daerah. Selain dari itu, dalam melaksanakan fungsi, dalam kurun 5 tahun terakhir BPPRD realisasi penerimaan pajak selalu melebihi target, namun tidak untuk tahun 2019, dimana realisasi pajak daerah untuk tahun tersebut hanya 94,42%.

PENDAHULUAN

Pasal 1 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 menyatakan bahwa Negara Indonesia adalah negara kesatuan yang berbentuk republik. Konsekuensi logis

sebagai Negara kesatuan adalah dibentuknya pemerintah Negara Indonesia sebagai pemerintah nasional untuk pertama kalinya dan kemudian pemerintah nasional tersebutlah membentuk Daerah sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan. Kemudian Pasal 18 ayat (2) dan ayat (5) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 menyatakan bahwa Pemerintahan Daerah berwenang untuk mengatur dan mengurus sendiri Urusan Pemerintahan menurut Asas Otonomi dan Tugas Pembantuan dan diberikan otonomi yang seluas-luasnya.

Dalam pelaksanaan otonomi daerah, berbagai kebijakan yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah di Indonesia untuk meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD). Karena PAD merupakan salah satu modal dasar pemerintah daerah dalam mendapatkan dana pembangunan dan memenuhi belanja daerah. PAD merupakan usaha daerah guna memperkecil ketergantungan dalam mendapatkan dana dari pemerintah pusat (subsidi).¹ Kebijakan yang dilakukan oleh kabupaten Bungo dalam meningkatkan PAD yaitu mulai dari membentuk regulasi, pembinaan, pendataan sampai penambahan personil dalam pemungutan pajak dan retribusi daerah. Pajak daerah atau pajak merupakan peralihan kekayaan dari sektor swasta ke sektor publik berdasarkan Undang-undang (dapat di paksakan) yang langsung dapat ditunjuk dan digunakan untuk membiayai pengeluaran umum.² Pajak adalah iuran kepada negara (yang dapat dipaksakan yang terutang oleh yang wajib membayarnya menurut peraturan-peraturan) dengan tidak dapat prestasi kembali yang langsung ditunjuk dan yang gunanya adalah untuk membiayai pengeluaran umum berhubungan dengan tugas Pemerintah.³ Dalam Pasal ayat (9) Perda Nomor 7 Tahun 2019 bahwa yang dimaksud dengan Pajak daerah adalah kontribusi wajib kepada Daerah yang terutang oleh orang pribadi atau Badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan Daerah bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.

Berkaitan dengan pajak daerah dan retribusi daerah, regulasi yang mengatur ditingkat pusat yaitu Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah. Undang-Undang tersebut juga mengatur tarif pajak maksimum untuk kesebelas jenis pajak tersebut. Meskipun Pajak daerah sudah diatur oleh Undang-Undang, namun amanah berbagai pasal dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 bahwa penyelenggaraan dan

¹ H.A.W Widjaya, *Titik Berat Otonomi pada Daerah Tingkat II*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2003), 42.

² Bohari, *Pengantar Hukum Pajak*, (Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2009), 25.

³ *Ibid.*, hlm. 23.

penetapan tarif pajak daerah ditetapkan oleh peraturan daerah dengan catatan tidak melebihi tarif maksimal yang sudah ditetapkan undang-undang. Sesuai dengan amanah undang-undang tersebut, Kabupaten Bungo sudah menetapkan berbagai Peraturan Daerah yang berkaitan dengan pajak daerah.

Pembentukan peraturan daerah merupakan wujud dari pemberian kewenangan atribusi dan delegasi dalam melaksanakan otonomi dan tugas pembantuan⁴. Peraturan Daerah merupakan salah satu sumber hukum dalam bentuk perundang-undangan yang berlaku di Indonesia pada Pemerintahan Daerah Otonom⁵. Untuk menyelenggarakan otonomi daerah, pemerintah daerah dan DPRD diberikan hak oleh pemerintah pusat membentuk Perda⁶. Hak atau kewenangan pemerintahan daerah dalam pembentukan perda merupakan amanat yang tertuang dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945⁷. Hal itu menegaskan bahwa pemerintahan memiliki hak konstitusional untuk menetapkan peraturan daerah.⁸

Pembentukan perda tentang pajak daerah di kabupaten Bungo melalui proses sesuai dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan perundang-undangan. Dimana proses penyusunan, proses pembahasan, proses penetapan dan pengundangan⁹. Dalam proses perencanaan tersebut, Posisi perancang dalam pelaksanaan fungsi fasilitasi produk hukum daerah adalah posisi yang penting tahapan perencanaan sampai pengundangan¹⁰. Dalam penetapan perda tentang pajak daerah, mengacu kepada peraturan

⁴Ali Imran Nasution. "Keabsahan Peraturan Daerah Memasukkan Peraturan Bersama Menteri sebagai Dasar Hukum Pembentukan Peraturan Daerah." *Jurnal Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Riau* 9 no. 2, (2020): 285.

⁵Dian Bakti Setiawan. "Keberadaan dan Penerapan Peraturan Daerah Syariah sebagai Perundang-undangan pada Tingkat Daerah." *Jurnal Sumatera Law Review Lembaga Layanan Pendidikan Tinggi Wilayah X* 1 No. 1, (2018): 76.

⁶Asri Lasatu. "Urgensi Peraturan Daerah Tentang Program Pembentukan Peraturan Daerah Terhadap Kinerja DPRD." *Jurnal Ilmiah Kebijakan Hukum, Balitbang Kemenkumham* 14, no 2, (2020): 202.

⁷Eriko Fahri Ginting. "Dian Agung Wicaksono, Dualisme Kewenangan Pengawasan Rancangan Peraturan Daerah Oleh Pemerintah Pusat dan Dewan Perwakilan Daerah." *Jurnal Kebijakan Hukum Balitbang Kemenkumham*, 14 no. 3 (2020): 404.

⁸Oki Wahyu Budijanto. "Peningkatan Akses Bantuan Hukum kepada Masyarakat Miskin." *Jurnal Penelitian Hukum De Jure* 16, No. 4 (2017): 464.

⁹Eka N.A.M. Sihombing. "Problematika Penyusunan Program Pembentukan Peraturan Daerah." *Jurnal Legislasi Indonesia, Dirjen Peraturan Perundang-undangan* 3 No. 3 (2016): 286.

¹⁰Taufik H. Simatupang. "Peran Perancang Peraturan Perundang-undangan Kantor Wilayah Kementerian Hukum Dan HAM Dalam Rangka Harmonisasi Peraturan Daerah." *Jurnal Ilmiah Kebijakan Hukum* 11, No. 1 (2017): 12–25.

yang lebih tinggi. Karena walaupun daerah mempunyai kewenangan dalam penetapan perda, “namun daerah dalam hendak juga memperhatikan kepentingan nasional.¹¹

Perda di Kabupaten Bungo terkait pajak daerah yang pernah berlaku diantaranya pajak hotel, perda pajak restoran, perda pajak hiburan, perda pajak reklame, perda pajak penerangan jalan, perda pajak mineral bukan logam dan batuan, perda pajak parkir, perda pajak air tanah, perda pajak sarang burung walet, perda pajak bumi dan bangunan dan perda bea perolehan hak atas tanah dan bangunan.

Banyaknya Perda yang mengatur terkait pajak daerah tersebut bisa menyebabkan disharmonisasi antara aturan yang satu dengan aturan yang lain, Berdasarkan jumlah regulasi yang sudah terlalu banyak, dan mengarah pada regulasi buruk tersebut, maka cara yang dapat dilakukan adalah apa yang disebut dengan simplifikasi atau penyederhaan.¹² Baik peraturan ditingkat daerah maupun peraturan ditingkat pusat yang sudah begitu banyak yang sering juga disebut *overregulated*.¹³ Banyaknya regulasi dapat mengarah pada regulasi yang berkualitas buruk dan semakin besar potensi untuk terciptanya regulasi yang disharmonis¹⁴. Regulasi yang buruk akan berakibat pada regulasi yang saling bertentangan antara regulasi satu dengan regulasi yang lainnya, terjadinya tumpang tindih, multi tafsir, tidak taat asas, tidak efektif, menciptakan beban yang tidak perlu serta menciptakan biaya yang tinggi.¹⁵

Selain dari itu, banyaknya regulasi yang mengatur tentang pajak daerah di kabupaten Bungo tersebut sehingga pemerintah daerah kabupaten Bungo menyederhanakan Perda dengan memasukkan Ranperda tentang Pajak Daerah kedalam Program Pembentukan Peraturan Daerah Kabupaten Bungo (Propempeda). Propemperda di Kabupaten Bungo selalu ditetapkan dengan Keputusan DPRD Kabupaten Bungo¹⁶. Berdasarkan pengkajian dan pembahasan yang bukan sebentar, akhirnya disahkan perda Nomor 9 Tahun 2018 tentang Pajak Daerah, berdasar Pasal 118 mencabut sebanyak 11 jenis perda di Kabupaten Bungo.

Perda Nomor 9 Tahun 2018 sekarang satu-satunya Perda yang mengatur tentang Pajak Daerah di kabupaten Bungo. Dengan penyederhanaan tersebut, besar harapan bagi

¹¹ Eka N.A.M Sihombing. “Implementasi Penggunaan Kecerdasan Buatan, Dalam Pembentukan Peraturan Daerah.” *Jurnal Ilmiah, Kebijakan Hukum* 4 no. 3 (2020): 429.

¹² *Ibid.*, hlm 43.

¹³ Wicipto Setiadi. “Simplifikasi Peraturan Perundang-Undangan Dalam Rangka Mendukung Kemudahan Berusaha.” *Jurnal Rechts Vinding Media Pembina Hukum Nasional* 7 No. 3, (2018): 321-334.

¹⁴ *Ibid.*,

¹⁵ Wicipto Setiadi. “Proses Pengharmonisasian Sebagai Upaya Memperbaiki Kualitas Peraturan Perundang-Undangan.” *Jurnal Legislasi Indonesia, Dirjen Peraturan Perundang-undangan* 4 No. 2, (2007): 46.

¹⁶ Taupiqqurrahman, Ali Imran Nasution. “Fungsi DPRD Dalam Pembentukan Peraturan Daerah di Kabupaten Bungo.” *Supremasi Jurnal Hukum* 3 No. 1, (2020): 3.

pemerintahan daerah untuk selalu meningkat pajak daerah dari berbagai sektor. Karena walaupun setiap daerah diberikan sumber pendapatan yang sama, tetapi tidak berarti setiap daerah memiliki jumlah pendapatan yang sama dalam membiayai kewenangannya. Pendapatan daerah tergantung pada setiap kondisi yang dimiliki oleh setiap daerah¹⁷.

Adapun perkembangan peningkatan Pajak Daerah berdasarkan data yang diperoleh dari Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah dalam kurun waktu 2015-2019. Pada Tahun 2015 Target Pendapatan Asli Daerah di sektor Pajak Daerah yaitu sebesar Rp. 23.254.911.800,00 dan realisasi sebesar Rp. 26.009.197.265,34. Pada tahun 2016 target pajak daerah yaitu sebesar Rp. 25.678.611.800,00 (Dua Puluh Lima Milyar Enam Ratus Tujuh Puluh Delapan Juta Enam Ratus Sebelas Ribu Delapan Ratus Rupiah) dan realisasi sebesar Rp. 27.680.923.562,00 (Dua Puluh Tujuh Milyar Enam Ratus Delapan Puluh Juta Sembilan Ratus Dua Puluh Tiga Ribu Lima Ratus Enam Puluh Dua Rupiah) atau dengan persentase sebanyak 107.80%. Pada tahun 2017 target sebesar Rp. 34.161.781.050, dan realisasi sebesar Rp. 38.052.148.570,00 atau dengan persentase sebesar 111.39%. Tahun 2018 Pemerintah Daerah menargetkan pajak daerah sebesar Rp. 39.156.800.000,00 (Tiga Puluh Sembilan Milyar Seratus Lima Puluh Enam Juta delapan ratus Ribu Rupiah) dan realisasi sebesar Rp. 45.447.068.944,00 (Empat Puluh Lima Milyar Empat Ratus Empat Puluh Tujuh Juta Enam Puluh Delapan Ribu Sembilan Ratus Empat Puluh Empat rupiah) atau meningkat sebanyak 116%. Pada tahun 2018 target pajak daerah sebesar Rp. 41.558.685.153,00 namun pada realisasi terjadi penurunan menjadi 39.241.242.537,46 atau dengan persentase hanya 95.42%. adapun yang menjadi permasalahan dalam penelitian ini yaitu Bagaimana fungsi Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah Dalam Meningkatkan Pajak Daerah di Kabupaten Bungo serta Bagaimana Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Bungo Tentang Pajak Daerah. Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah yuridis empiris, artinya dalam penelitian didasarkan pada realita atau kenyataan dari yang diteliti.

Fungsi Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah dalam Meningkatkan Pajak Daerah

Fungsi secara yuridis mengandung makna yang berkaitan dengan urusan tugas. De, Haan, Druupsteen Frenhot yang dikutip oleh Kurniatmanto Soetoprowiro, mengemukakan

¹⁷ Nabila Suha Bahmid, Herry Wahyudi, Pengaruh Pemungutan Pajak Hotel Dan Pajak Hiburan Terhadap Peningkatan Pendapatan Asli Daerah Kota Medan, *Jurnal Riset Akuntansi & Bisnis* 18 No. 1, (2018): 15.

bahwa “tugas” dalam hukum administrasi dilakukan oleh pemerintah melalui fungsi Normatif (*Normatieve functie*); fungsi, fungsi instrumental (*Instrumentele functie*) dan fungsi pengayoman (*Waarborg functie*)¹⁸

Ketiga fungsi hukum administrasi tersebut saling berkaitan satu dengan yang lain. “Fungsi normatif yang menyangkut penormaan kekuasaan memerintah jelas berkaitan erat dengan fungsi instrumental yang menetapkan instrumen yang digunakan oleh pemerintah untuk menggunakan kekuasaan memerintah dan pada akhirnya norma pemerintahan dan instrumen pemerintahan yang digunakan harus menjamin perlindungan bagi rakyat.”¹⁹ Berbeda dengan fungsi hukum tersebut di atas, maka pengertian fungsi dalam suatu lembaga pemerintahan dalam berbagai peraturan perundang-undangan dirumuskan sebagai suatu cara untuk melaksanakan tugas-tugas pemerintahan.²⁰

Fungsi adalah kegunaan suatu hal; pekerjaan yang dilakukan (jabatan yang dilaksanakan).²¹ Penyelenggaraan fungsi Pemerintah Daerah akan optimal apabila *penyelenggaraan* urusan pemerintah, diikuti dengan pemberian sumber-sumber penerimaan yang cukup terhadap daerah dengan mengacu pada undang-undang tentang pemerintahan daerah, dimana besarnya disesuaikan dengan pembagian kewenangan antara pusat dan daerah.²²

Kabupaten Bungo yang merupakan daerah otonom dalam melaksanakan fungsinya memiliki 18 Dinas dan 4 Badan. Dalam Pasal 2 huruf e Perda Nomor 12 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah bahwa badan daerah kabupaten Bungo mempunyai tugas membantu bupati dalam melaksanakan fungsi penunjang urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah kabupaten. Berdasarkan Perda Nomor 5 Tahun 2016 tentang Organisasi Perangkat Daerah bahwa daerah kabupaten Bungo mempunyai sebanyak 4 (empat) badan dan salah satunya adalah Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah (BPPRD), dimana BPPRD melaksanakan fungsi penunjang pengelolaan pendapatan. BPPRD dipimpin oleh kepala badan dan mempunyai 1 (satu) sekretariat serta 4 (empat) bidang yaitu bidang perencanaan dan

¹⁸ Sukamto, Satoto. *Pengaturan Eksistensi & Fungsi Badan Kepegawaian Negara*, (Yogyakarta: Hanggar Kreator, 2004), 5.

¹⁹ *Ibid.*,

²⁰ *Ibid.*, hlm. 6.

²¹ Daryanto S. *Kamus Besar Bahasa Indonesia Lengkap*, (Surabaya: Apollo, 1997), 207.

²² HAW Widjaya, *Penyelenggaraan Otonomi di Indonesia Dalam Rangka Sosialisasi Undang-undang tentang Pemerintahan Daerah*, (Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2004), 143.

pengembangan, bidang pajak, bidang PBB dan BPHTB, serta bidang retribusi dan PAD lainnya.

Dalam meningkatkan pajak daerah, kepala badan sebagai penanggung jawab satuan kerja perangkat daerah tersebut mempunyai tugas memimpin, merumuskan, mengatur, membina, mengendalikan, mengkoordinasikan, evaluasi dan pertanggungjawaban pelaksanaan urusan pemerintah daerah di bidang pengelolaan pajak dan retribusi daerah. Dalam menjalankan tugas, kepala badan mempunyai fungsi:

- a. penyusunan program dan kegiatan Badan dalam jangka pendek, menengah dan jangka panjang;
- b. penyusunan perumusan kebijakan dan petunjuk teknis di bidang pajak dan retribusi daerah;
- c. penyelenggaraan urusan pemerintahan dan pelayanan umum di bidang pajak dan retribusi daerah;
- d. penyelenggaraan urusan tata usaha perkantoran yang meliputi urusan umum, keuangan dan urusan kepegawaian;
- e. penyelenggaraan kegiatan teknis operasional yang meliputi bidang perencanaan dan pengembangan, bidang pajak, bidang PBB dan BPHTB dan bidang retribusi dan PAD lainnya;
- f. penyelenggaraan administrasi dan pelayanan umum kepada masyarakat dalam lingkup tugasnya;
- g. pembinaan terhadap unit pelaksana teknis sesuai dengan lingkup tugasnya;
- h. pelaksanaan koordinasi dengan unsur terkait lainnya dalam setiap penyelenggaraan kegiatan badan;
- i. pembinaan, pengawasan dan evaluasi terhadap pelaksanaan tugas penyusunan bawahan;
- j. pemberian saran dan pertimbangan, serta penyampaian laporan dan hasil telaahan kepada atasan sesuai bidang tugas dan fungsinya; dan
- k. pelaksanaan tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Dalam menyelenggarakan fungsi penyelenggaraan kegiatan teknis operasional yang berkaitan dengan pajak daerah, BPPRD kabupaten Bungo dalam pengenaan pajak daerah salah satunya adalah memberikan kepercayaan kepada wajib pajak untuk menghitung,

membayar dan melaporkan sendiri pajaknya. Hal ini sama dengan sistem pengenaan pajak secara umum, yaitu:

- a. Sistem *self assesment*, yaitu sistem pengenaan pajak yang memberikan kepercayaan kepada wajib pajak untuk menghitung, memperhitungkan, membayar dan melaporkan sendiri pajak yang terutang dengan menggunakan SPTPD.
- b. Sistem *Offical assesment*, yaitu sistem yang pengenaan pajak yang dibayar oleh wajib pajak setelah terlebih dahulu ditetapkan oleh kepala daerah atau pejabat yang ditunjuk melalui Surat Ketetapan Pajak Daerah (SKPD) atau dokumen lain yang dipersamakan.
- c. Sistem *With holding*, yaitu sistem pengenaan pajak yang dipungut oleh pemungut pajak pada sumbernya.²³

Selain dari sistem pengelolaan, adapun upaya yang harus dilakukan pemerintah daerah dalam meningkatkan PAD antara lain:

- a. Meperluas basis penerimaan
Tindakan yang dilakukan untuk memperluas basis penerimaan yang dapat dipungut oleh daerah, yang dalam perhitungan ekonomi dianggap potensial.
- b. Memperkuat proses pemungutan
Upaya yang dilakukan dalam memperkuat proses pemungutan, antara lain mempercepat penyusunan Perda, mengubah tarif dan lain sebagainya;
- c. Meningkatkan pengawasan, hal ini dapat ditingkatkan antara lain dengan melakukan pemeriksaan secara dadakan dan berkala, memperbaiki proses pengawasan menerapkan sanksi terhadap penunggak pajak dan sanksi terhadap fiscus, serta meningkatkan pembayaran pajak dan pelayanan yang diberikan oleh daerah.
- d. Meningkatkan efesiensi administrasi dan menekan biaya pemungutan, tindakan yang dilakukan oleh daerah yaitu antara lain memperbaiki prosedur administrasi pajak melalui penyederhanaan administrasi pajak, meningkatkan administrasi pemungutan dari setiap jenis pemungutan;

²³ Marihot P Siahaan, *Pajak Daerah dan Retribusi Daerah*, (Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2008), 69.

- e. Meningkatkan kapasitas penerimaan melalui perencanaan yang lebih baik, hal ini dapat dilakukan dengan meningkatkan koordinasi dengan instansi terkait di daerah.²⁴

Pemerintah daerah Kabupaten Bungo dengan memperluas basis penerimaan, meningkatkan pengawasan, memperkuat proses pemungutan dan meningkatkan kapasitas penerimaan membuat realisasi pajak daerah selalu melebihi target. Untuk target dan realisasi pajak daerah dalam kurun waktu 5 (lima) tahun terakhir dapat dilihat pada tabel di bawah ini:

Tabel 1
Target dan Realisasi Pajak Daerah Tahun 2015-2019

Tahun	Target	Realisasi	Persentase
2015	23.254.911.800,00	26.009.197.265,34	111,84
2016	25.678.611.800,00	27.680.923.562,00	107,80
2017	39.156.800.000,00	45.447.068.944,00	116,06
2018	34.161.781.050,00	38.052.148.570,00	111,39
2019	41.558.685.153,00	39.241.242.537,46	94,42

Berdasarkan tabel I di atas dapat dijelaskan bahwa terjadi kenaikan target dan realisasi pajak daerah selama lima tahun terakhir dimulai dari tahun anggaran 2015 sampai 2019. Namun sedikit berbeda pada tahun 2018, dimana ada penurunan target dari Badan Pengelolaan Pajak dan Retribusi Daerah yang pada Tahun 2017 target pajak daerah sebesar Rp. 39.156.800.000 (tiga puluh sembilan milyar, seratus lima puluh enam juta delapan ratus ribu rupiah) di tahun 2018 terjadi penurunan menjadi 34.161.781.050. (tiga puluh empat milyar seratus enam puluh satu juta tujuh ratus delapan puluh satu ribu lima puluh rupiah). Meskipun terjadinya penurunan target, realisasi pada tahun 2018 melebihi target, dimana realisasi tahun 2018 yaitu sebesar Rp. 38.052.148.570 (tiga puluh delapan milyar, lima puluh dua juta seratus empat puluh delapan ribu lima ratus tujuh puluh rupiah) atau dengan persentase sebanyak 111,39%,. Hal ini berbeda dengan realisasi tahun 2019, dimana dari target yang sudah ditetapkan, realisasi di tahun tersebut hanya sebesar 39.241.242.537,46 atau

²⁴ Adrian Sutedi, *Implikasi Hukum Atas Sumber Pembiayaan Daerah Dalam Kerangka Otonomi Dearah*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2009), 161.

dengan persentase sebesar 94.42%. secara angka penerimaan daerah bersumber dari pajak daerah untuk tahun 2019 lebih kecil dari tahun 2017.

Analisis Pelaksanaan Perda dan Potensi Pajak Daerah di Kabupaten Bungo

1. Pajak Hotel

Pajak hotel merupakan bagian dari pajak daerah kabupaten/kota, baik yang diatur dalam undang-undang pajak daerah tahun 2000 maupun undang-undang tahun 2009. Pemungutan pajak hotel diatur dalam PP Nomor 91 Tahun 2010 dan Perda Kabupaten Bungo Nomor 5 Tahun 2012 tentang Pajak Hotel. Adapun tarif Pajak Hotel sebesar 10%, hal ini sesuai dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 dan Perda Nomor 5 Tahun 2012.

Tabel 2
Target dan Realisasi Pajak Hotel selama Lima Tahun
2015 – 2020

Tahun	Target	Realisasi	Persentase
2015	831.201.800,00	881.969.426,00	106,11
2016	1.180.000.000,00	1.164.386.629,00	98,68
2017	1.210.000.000,00	1.348.399.989,00	111,44
2018	1.414.000.000,00	1.608.598.715,00	113,76
2019	1.982.000.000,00	1.623.890.000,00	81,93

Dari tabel di atas terlihat bahwa realisasi penerimaan pajak hotel selalu meningkat dari tahun ke tahun. Peningkatan penerimaan pajak hotel tentunya menunjukkan bahwa pajak hotel masih memiliki potensi sebagai penerimaan Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kabupaten Bungo. Peningkatan pemungutan Pajak Hotel dapat dilakukan dengan ekstensifikasi yaitu kerja sama dengan bagian perizinan usaha terkait dengan izin usaha hotel dan harus ada pengawasan lebih intensif termasuk pada penginapan dalam bentuk kos. Demikian juga dengan cara intensifikasi perhitungan pengenaan pajak lebih diutamakan pada fasilitas yang diberikan oleh hotel atau penginapan. Fasilitas tidak hanya dari penginapan dalam jangka pendek, pelayanan penunjang sebagai kelengkapan fasilitas penginapan, fasilitas olah raga baik untuk tamu maupun bukan tamu, dan juga fasilitas sewa ruangan untuk acara di hotel. Sejak lahirnya Perda Nomor 3 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Rumah Kos, objek pajak hotelpun

menjadi luas, dimana menurut Pasal 15 ayat (1) Perda tersebut bahwa setiap pelayanan yang disediakan Usaha Kos tipe A termasuk jasa penunjang berupa fasilitas internet, pelayanan cuci, setrika dan fasilitas sejenis lainnya yang disediakan oleh pemilik kos dikenakan pajak hotel.

Meskipun realisasi penerimaan dari tahun ke tahun meningkat, pada tahun 2016 dan tahun 2018 realisasi penerimaan pajak hotel yang ditetapkan BPPRD tidak mencapai target, dimana pada tahun 2016 persentase realisasi sebesar 98,68% dan di tahun 2019 hanya mencapai 81,93%.

2. Pajak Restoran

Pajak restoran merupakan pajak atas pelayanan yang disediakan oleh restoran. Kabupaten Bungo menggolongkan pajak restoran menjadi 2 (dua) bentuk, yaitu restoran dan rumah makan. Adapun tarif pajak restoran di kabupaten Bungo yaitu sebesar 10% dari jumlah pembayaran restoran atau rumah makan dengan Perda Kabupaten Bungo Nomor 6 Tahun 2012 Tentang Pajak Restoran.

Tabel 3
Target dan Realisasi Pajak Restoran selama Lima Tahun
(2015 – 2019)

Tahun	Target	Realisasi	Persentase
2015	1.386.000.000,00	1.740.470.621,00	125,58
2016	1.475.000.000,00	1.639.661.610,00	111,16
2017	1.600.000.000,00	2.085.843.112,00	130,37
2018	1.900.000.000,00	2.476.596.073,00	130,35
2019	2.598.000.000,00	3.001.156.935,00	115,52

Berdasarkan tabel 5 di atas kenaikan realisasi target dari Tahun 2015 sampai dengan Tahun 2019, namun kenaikan ini bila dilihat per tahunnya justru mengalami penurunan. Pajak Restoran berkaitan dengan penerimaan restoran dan rumah makan yang ada di Kabupaten Bungo. Potensi kenaikan dari Pajak ini dapat ditingkatkan dengan menggali potensi pajak melalui pendataan wajib pajak secara akurat dan penentuan jumlah pajak rumah makan.

Berdasarkan hasil wawancara dengan Eva Wati, SE, M.Ak. staf pengenalan dan evaluasi bidang perencanaan dan pembangunan BPPRD bahwa “pedagang nasi ampera dan nasi uduk bagian dari objek pajak restoran, namun dalam pendataan objek tersebut, pemerintah kesulitan, karena tempat usaha mereka tidak menetap, maksudnya selalu berpindah dari waktu ke waktu”.²⁵ Dilihat dari wawancara tersebut terlihat bahwa pemerintah daerah melalui BPPRD selalu berupaya meningkatkan PAD dari berbagai sektor, termasuk dari pajak restoran. Namun dalam pelaksanaan terdapat beberapa kendala, terutama kesulitan melakukan pemungutan untuk rumah makan yang tidak mempunyai perizinan.

3. Pajak Hiburan

Pajak hiburan diatur dalam Pasal 10 sampai 23 Perda Kabupaten Bungo Nomor 7 Tahun 2019, sebelumnya diatur dalam Perda Kabupaten Bungo Nomor 7 Tahun 2012 tentang Pajak Hiburan. Adapun tarif pajak hiburan yaitu 10-35%, tergantung dengan jenis pajak hiburan itu sendiri. Untuk Tontonan film, Pagelaran kesenian, tari, hiburan kesenian, Kontes kecantikan, binaraga, Pertandingan olah raga, Pameran dan sejenisnya. Kemudian untuk kategori Permainan bilyar, golf dan bowling, Pacuan kuda, kendaraan bermotor, permainan ketangkasan ditetapkan sebesar 30% (tiga puluh persen). Selanjutnya untuk kategori Untuk panti pijat, refleksi, mandi uap/spa dan pusat kebugaran (fitnes center) dan sejenisnya ditetapkan sebesar 35% (tiga puluh lima persen).

Untuk melihat target dan realisasi pajak hiburan dalam kurun waktu 5 (lima) tahun terakhir, bisa dilihat pada tabel di bawah ini:

Tabel 4
Target dan Realisasi Pajak Hiburan selama Lima Tahun
(2015 – 2019)

Tahun	Target	Realisasi	Persentase
2015	407.310.000,00	454.690.523,00	111,63
2016	450.000.000,00	422.398.210,00	93,87
2017	459.500.000,00	430.503.890,00	93,69
2018	422.666.050,00	469.688.532,00	111,13
2019	490.095.000,00	499.600.362,00	101,94

²⁵ Eva Wati, SE, M.Ak. (Staf pengenalan dan evaluasi Bidang Perencanaan dan Pembangunan BPPRD Kabupaten Bungo). wawancara dengan staf BPRD tanggal 22 april 2020.

Berdasarkan tabel 4 di atas pada dasarnya target realisasi belum sepenuhnya memenuhi target walaupun hampir mencapai 100 %, namun kondisi ini bila dilihat selama lima tahun terakhir justru terjadi penurunan. Kenaikan pajak hiburan ini memang didapat dari banyaknya kegiatan yang ada di suatu daerah, maka memang diperlukan kreatifitas agar potensinya dapat terus ditingkatkan.

4. Pajak Reklame

Pajak reklame merupakan pajak atas penyelenggaraan reklame yang ada di wilayah kabupaten Bungo. Adapun yang menjadi objek dari pajak reklame yaitu: Reklame papan/billboard/videotron/megatron dan sejenisnya, reklame kain, reklame melekat, stiker, reklame selebaran, reklame berjalan, reklame udara, reklame apung reklame suara, reklame film/slide dan dan reklame peragaan .

Adapun tarif pajak reklame yaitu sebesar 25%. Untuk lebih jelasnya mengenai pajak reklame, dapat dilihat pada tabel sebagai berikut:

Tabel 5
Target dan Realisasi Pajak Reklame selama Lima Tahun
(2015 – 2019)

Tahun	Target	Realisasi	Persentase
2015	1.267.000.000,00	1.196.840.309,00	94,46
2016	1.350.911.800,00	1.414.698.889,00	104,72
2017	1.650.300.000,00	1.678.162.798,00	101,69
2018	1.732.815.000,00	1.792.063.954,00	103,42
2019	1.866.812.500,00	1.607.977.377,96	86,13

Tabel tersebut terlihat bahwa pada tahun 2015 dan tahun 2019 terdapat realisasi yang tidak mencapai target. Dimana pada tahun 2015 reaslisasi sebesar 94,46% dan pada tahun 2019 sebesar 86,13%. Untuk tahun 2015-2018 realisasi melebihi target, kenaikan terjadi selama 3 (tiga) tahun dan cukup potensi untuk selalu ditingkatkan walaupun pemungutan Pajak Reklame ini banyak mengalami hambatan dikarenakan banyaknya reklame yang dipasang tanpa izin dan reklame yang sudah kadaluarsa.

5. Pajak Penerangan Jalan

Di dalam Pasal 1 ayat 28 UUPDRD bahwa yang dimaksud dengan Pajak Penerangan Jalan adalah pajak atas penggunaan tenaga listrik, baik yang dihasilkan sendiri maupun diperoleh dari sumber lain. Untuk Penggunaan tenaga listrik yang berasal dari sumber lain, bukan untuk industri, pertambangan minyak bumi dan gas alam ditetapkan Sebesar 10% (Sepuluh Persen) Penggunaan Tenaga Listrik yang berasal dari sumber lain, oleh Industri, pertambangan minyak bumi dan gas alam, tarif pajak penerangan jalan ditetapkan sebesar 3% (tiga persen), Penggunaan Tenaga Listrik yang dihasilkan sendiri, tarif pajak Penerangan Jalan ditetapkan sebesar 1,5% (satu setengah persen). Pengaturan besaran pajak penerangan jalan tersebut sebelumnya diatur dalam Kabupaten Bungo Nomor 4 Tahun 2012 tentang Pajak Penerangan Jalan.

Untuk melihat target dan realisasi pajak penerangan jalan di Kabupaten Bungo selama 5 (lima) tahun terakhir, dapat dilihat pada tabel di bawah ini:

Tabel 6
Target dan Realisasi Pajak Penerangan Jalan selama Lima Tahun
(2015 – 2019)

Tahun	Target	Realisasi	Persentase
2015	13.500.000.000,00	13.789.399.049,34	102,14
2016	14.500.000.000,00	15.891.640.656,00	109,60
2017	15.340.000.000,00	18.697.002.653,00	121,88
2018	18.650.000.000,00	20.895.999.558,00	112,04
2019	20.482.002.653,00	21.408.371.912,00	104,52

Dari 11 jenis pajak daerah kabupaten/kota sebagaimana diatur dalam UUPDRD, untuk di kabupaten Bungo pajak penerangan jalan merupakan PAD tertinggi yang bersumber dari pajak daerah. Seperti di Tahun 2018 bahwa pajak penerangan jalan sebesar Rp. 20.895.999.455, jumlah realisasi penerimaan pajak daerah tahun 2018 yaitu sebesar Rp. 38.052.148.570. dengan kata lain bahwa dari keseluruhan jumlah pajak yang diterima persentase pajak penerangan jalan sebesar 54,91% dan selebihnya baru penerimaannya dibagi menjadi 10 jenis pajak yang lain.

Dari segi realisasi dari tahun 2015 sampai dengan tahun 2019, bahwa pajak daerah tidak pernah di bawah 100% atau tidak pernah tidak mencapai target. Peningkatan yang sangat signifikan yaitu di tahun 2017 dimana jumlah realisasi PAD dari pajak penerangan jalan sebesar Rp. 18.697.002.653,00 sedangkan target hanya 15.340.000.000,00, dengan kata lain realisasi yang diterima mencapai 121%.

6. Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan

Pajak mineral bukan logam dan batuan merupakan pajak atas kegiatan pengambilan mineral bukan logam dan batuan, baik dari sumber alam di dalam dan/atau permukaan bumi untuk dimanfaatkan. Ada banyak objek dari pajak mineral bukan logam dan batuan. Sedangkan yang menjadi subjeknya adalah orang pribadi atau badan yang dapat mengambil mineral bukan logam dan batuan.

Sedangkan tarif yang ditetapkan perda kabupaten Bungo yaitu sebesar 20% (duapuluh) persen. Untuk lebih jelasnya, dapat dilihat pada tabel sebagai berikut:

Tabel 7
Target dan Realisasi Pajak Mineral Bukan Logam
selama Lima Tahun (2015 – 2019)

Tahun	Target	Realisasi	Persentase
2015	1.100.000.000,00	938.234.671,00	85,29
2016	1.100.000.000,00	1.034.315.565,00	94,03
2017	1.145.000.000,00	1.410.118.078,00	123,15
2018	1.167.900.000,00	1.958.398.639,00	167,69
2019	1.347.900.000,00	1.844.791.360,00	136,86

Berdasarkan tabel di atas potensi pemungutan pajak sangat besar karena mencapai persentase melebihi dari target untuk 3 tahun terakhir. Dari siklus penerimaan, ditahun 2015 hanya mencapai 85,29%, tahun 2016 meningkat menjadi 94.03% namun realisasi masih tetap di bawah target yang ditetapkan. Tahun 2017 terjadi peningkatan yang sangat signifikan yaitu mencapai 123,15%. Di tahun 2015 melebihi 160% dan di Tahun 2019 mencapai 135,86%.

Peningkatan penerimaan pajak tersebut bentuk kerja keras yang dilakukan BPPDRD Kabupaten Bungo dan tingginya kesadaran masyarakat atau subjek pajak untuk melakukan

pembayaran kewajiban perpajakan tersebut. Untuk itu dan seterusnya dalam merealisasikan potensi pemungutan Pajak mineral bukan logam dapat dilakukan dengan bekerja sama dengan pengusaha agar tercapai kesepakatan yang membuat kesadaran wajib pajak melaporkan dan menyetorkan sendiri jumlah pajak yang sesuai aturan.

7. Pajak Parkir

Parkir merupakan suatu keadaan tidaknya bergerak kendaraan yang bersifat tidak sementara. Sedangkan pajak parkir menurut UUPDRD adalah pajak atas penyelenggaraan tempat parkir di luar badan jalan, baik yang disediakan berkaitan dengan pokok usaha maupun yang disediakan sebagai suatu usaha, termasuk penyediaan tempat penitipan kendaraan bermotor. Adapun tarif pajak parkir yaitu sebesar 20 % (dua puluh) persen. Sebelum Perda Nomor 7 Tahun 2019, untuk Kabupaten Bungo pajak parkir diatur dalam Perda Nomor 2 Tahun 2012. Dengan kata lain hingga tahun 2019, pemerintah daerah melalui BPPRD dan Dinas Perhubungan melakukan pemungutan pajak parkir masih berpedoman pada Perda Nomor 2 Tahun 2012. Untuk lebih lengkapnya data target dan realisasi pajak dalam 5 (lima) tahun terakhir, dapat dilihat pada tabel di bawah ini:

Tabel 8
Target dan Realisasi Pajak Parkir selama Lima Tahun (2015 – 2019)

Tahun	Target	Realisasi	Persentase
2015	90.000.000,00	105.641.600,00	117,38
2016	134.700.000,00	143.905.610,00	106,83
2017	152.000.000,00	160.816.310,00	105,80
2018	170.000.000,00	174.140.610,00	102,44
2019	179.500.000,00	152.572.360,00	85,00

Berdasarkan tabel di atas terjadi kenaikan yang cukup signifikan pada tahun 2014 sampai 2018. Jumlah realisasi yang jauh melebihi target yaitu pada tahun 2015 dengan persentase sebesar 117,38%. Sedangkan tahun 2019 merupakan penerimaan yang rendah bahkan jauh dari target yang sudah ditetapkan atau dengan persentase sebesar 85%.

8. Pajak Air Bawah Tanah

Air bawah tanah bagian pajak daerah kabupaten/kota. Objek dari Pajak Air Tanah adalah pengambilan dan/atau pemanfaatan air tanah. Namun tidak semua pengambilan atau dan/atau pemanfaatan air tanah menjadi objek pajak air tanah. Adapun pengecualian dari objek air tanah antara lain:

- a. Pengambilan atau pemanfaatan air tanah untuk kebutuhan dasar rumah tangga, air pertanian/usaha perikanan rakyat serta tempat ibadah;
- b. Pengambilan atau pemanfaatan air tanah untuk konservasi serta penelitian guna pengembangan ilmu pengetahuan dengan catatan tidak dikomersilkan serta tidak menyebabkan kerusakan atas lingkungan serta sumber air tersebut.
- c. Pengambilan atau pemanfaatan air tanah yang dilakukan oleh pemerintah, baik itu pemerintah pusat maupun pemerintah daerah.

Dilihat dari Perda tersebut, tidak semua pemanfaatan air tanah yang menjadi objek pajak, sehingga target dan realisasi dalam kurun waktu 5 (lima) tahun cenderung rendah dari pajak daerah yang lainnya. Untuk lebih jelas mengenai pajak air tanah, dapat dilihat pada tabel di bawah ini:

Tabel 9
Target dan Realisasi Pajak Air Tanah selama Lima Tahun
(2015 – 2019)

Tahun	Target	Realisasi	Persentase
2015	14.000.000,00	16.690.460,00	119,22
2016	23.000.000,00	20.435.460,00	88,85
2017	30.000.000,00	24.091.620,00	80,31
2018	33.000.000,00	25.508.180,00	77,30
2019	36.000.000,00	18.696.366,00	51,93

Berdasarkan tabel di atas dapat dilihat bahwa potensi pajak Air bawah tanah belum tergali. Selain dari target masih rendah, realisasi penerimaan jauh di bawah target, bahkan pada tahun 2018 hanya 77% sedangkan tahun 2019 hanya 52%.

9. Pajak Sarang Burung Walet

Pajak sarang burung walet merupakan pajak atas kegiatan pengambilan dan/atau pengusahaan sarang burung walet. Sedangkan yang menjadi objek sarang burung walet yaitu pengambilan atau pengusahaan sarang burung walet. Terhadap sarang burung walet yang sudah dikenakan penerimaan negara bukan pajak tidak bisa dikenakan pajak daerah lagi. Subjek pajak hotel dibagi menjadi dua, yaitu orang pribadi maupun badan usaha, baik usaha yang berbadan hukum maupun usaha yang non badan hukum. Yang menjadi dasar pengenaan pajak ini yaitu nilai jual dari objek itu sendiri yaitu sebesar 10% (sepuluh persen)

Tabel 10
Target dan Realisasi Pajak Sarang Burung Walet selama Lima Tahun
2015 – 2019

Tahun	Target	Realisasi	Persentase
2015	59.400.000,00	64.700.000,00	108,92
2016	65.000.000,00	65.050.000,00	100,08
2017	70.000.000,00	70.572.500,00	100,82
2018	71.400.000,00	71.520.000,00	100,17
2019	76.400.000,00	74.690.000,00	97,76

Berdasarkan tabel di atas dapat disimpulkan terjadi kenaikan realisasi sampai dengan 2018 namun target ini hanya lebih sedikit dari 100%. Sedangkan pada tahun 2019 pajak daerah yang bersumber dari pajak srang burung walet hanya 97.7%. Pajak sarang burung walet ini masih memiliki potensi lagi untuk dipungut dan perlunya pengawasan tentang jumlah pengusaha walet dan kerja sama pengusaha walet dengan pemerintah daerah agar pemungutannya dapat lebih ditingkatkan.

10. PBB

Pajak Bumi Bangunan (PBB) sebelum berlakunya UUPDRD masih kewenangan pusat. Setelah tahun 2009, barulah PBB bagian dari pihak kabupaten/kota. PBB merupakan pajak atas bumi dan/atau bangunan baik itu dimiliki, hanya dikuasai maupun dimanfaatkan oleh orang pribadi atau badan. Termasuk objek bangunan disini adalah jalan lingkungan, jalan tol. Pagar mewah, taman mewah, tempat olahraga, kolam renang, menara dan dan kilang.

Dalam pemungutannya PBB sebagaimana diatur dalam Perda Kabupaten Bungo Nomor 04 Tahun 2013 Tentang Pajak Bumi dan Bangunan Pedesaan dan Perkotaan bahwa tarif PBB untuk NJOP sampai dengan Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) ditetapkan sebesar 0,1% (nol koma satu persen) pertahun. untuk NJOP diatas Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) ditetapkan sebesar 0,2% (nol koma dua persen) pertahun. NJOP di kabupaten Bungo jauh berbeda dengan kota-kota besar seperti DKI Jakarta, Bandung, Bogor, Palembang, Medan dan kota besar besar lainnya. Dimana nilai jual tanah anatar kota satu dengan kota lain tentu jauh berbeda, perbedaan tersebut berdampak kepada PAD yang bersumber dari PBB untuk masing-masing daerah. Kabupaten Bungo sendiri pada tahun 2015 mempunyai target sebesar Rp. 2.800.000.000 sedangkan realisasi sebesar Rp. 2.397.360.491 atau dengan persentase 85.62%. untuk lebih lengkapnya mengenai target dan realisasi selama 5 tahun terakhir, dapat dilihat pada tabel di bawah ini:

Tabel 11
Target dan Realisasi Pajak Bumi dan Bangunan selama Lima Tahun
2015 – 2019

Tahun	Target	Realisasi	Persentase
2015	2.800.000.000,00	2.397.360.491,00	85,62
2016	3.000.000.000,00	2.940.373.528,00	98,01
2017	3.500.000.000,00	3.342.355.491,00	95,50
2018	4.100.000.000,00	3.521.228.534,00	85,88
2019	6.489.975.000,00	3.675.500.704,00	56,63

Selain di tahun 2015 tidak mencapai target tercapai 85,62, di tahun 2016 sampai 2019 juga tidak mencapai target, hal ini sangat berbeda dengan pajak daerah yang lainnya. Bahkan untuk tahun 2019 target PBB tidak melebihi 56%. Jauh nya dari target untuk tahun 2019 tentu perlu kerjasama dari berbagai pihak, baik itu pemerintahan desa/kelurahan maupun pemerintah daerah kabupaten. Selain dari itu, kesadaran wajib pajak merupakan hal yang sangat penting dalam pencapaian target PBB itu sendiri. Untuk itu, nilai pencapaian target realisasi ini masih perlu ditingkatkan lagi dengan mendata kembali wajib pajak PBB karena pada dasarnya jumlah Wajib Pajak PBB dapat terus bertambah.

11. Pajak BPHTB

Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) merupakan pajak atas perolehan hak atas tanah dan bangunan. BPHTB terjadi karena pemindahan hak dan pemberian hak baru. BPHTB berdasarkan pemindahan hak, karena:

a. jual beli

Baik dibuat dengan akta jual beli (AJB) melalui akta PPAT maupun dibuat dengan Perjanjian Pengikatan Jual Beli (PPJB) yang dibuat oleh Notaris.

b. tukar menukar;

c. hibah;

d. hibah wasiat;

e. waris;

f. Inbreng;

g. pemisahan hak yang mengakibatkan peralihan;

h. penunjukan pembeli dalam lelang;

i. pelaksanaan putusan hakim yang mempunyai kekuatan hukum tetap;

j. penggabungan usaha;

k. peleburan usaha;

l. pemekaran usaha; atau

m. hadiah.

BPHTB di kabupaten Bungo lebih banyak terjadi karena jual beli, kemudian dilanjutkan dengan hibah dan waris. Hak atas tanah sebagai objek dari pajak BPHTB yaitu hak milik, HGU, HGB, hak pakai, hak milik atas satuan rumah susun dan hak pengelolaan. Tarif pajak yang ditetapkan yaitu sebesar 5 (lima) persen. Untuk target realisasi BPHTB selama 5 tahun, dapat dilihat pada tabel di bawah ini:

Tabel 14

Target dan Realisasi Pajak Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan selama Lima Tahun (2015 – 2019)

Tahun	Target	Realisasi	Persentase
2015	1.800.000.000,00	1.629.407.218,00	90,52
2016	2.400.000.000,00	2.940.057.405,00	122,50
2018			112,41

	4.500.000.000,00	5.058.405.775,00	
2019	6.010.000.000,00	5.333.995.158,20	88,75

KESIMPULAN

Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah sebagai dasar bagi pemerintah daerah menetapkan Peraturan daerah terkait Pajak Daerah. Di Kabupaten Bungo sebelum di sahkan Perda Nomor 7 Tahun 2019, perda terkait dengan pajak daerah terdapat sebanyak 11, yaitu Perda pajak restoran, Perda pajak hotel, Perda pajak hiburan, Perda pajak reklame, Perda pajak penerangan jalan, Perda pajak mineral bukan logam dan batuan, Perda pajak parkir, Perda pajak air tanah, Perda pajak sarang burung walet, Perda pajak bumi dan bangunan serta Perda bea perolehan hak atas tanah dan bangunan. Namun dengan disahkan Perda tentang Pajak Daerah keseluruhan Perda di atas dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah, dimana badan tersebut mempunyai tugas sebagai pelaksanaan urusan pemerintah daerah di bidang pengelolaan pajak dan retribusi daerah. Selain dari itu, dalam melaksanakan fungsi, dalam kurun 5 tahun terakhir BPPRD realisasi penerimaan pajak selalu melebihi target, namun tidak untuk tahun 2019, dimana realisasi pajak daerah untuk tahun tersebut hanya 94,42%.

Dalam Pelaksanaan Perda Nomor 7 Tahun 2019 dari 11 jenis pajak daerah, bahwa penyumbang PAD terbesar disektor pajak daerah adalah pajak reklame, pajak penerangan jalan, PBB dan BPHTB

DAFTAR PUSTAKA

- Sutedi, Adrian. *Implikasi Hukum Atas Sumber Pembiayaan Daerah Dalam Kerangka Otonomi Dearah*, Jakarta: Sinar Grafika, 2009.
- Imran, Ali Nasution. "Keabsahan Peraturan Daerah Memasukkan Peraturan Bersama Menteri sebagai Dasar Hukum Pembentukan Peraturan Daerah." *Jurnal Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Riau*, 9 no. 2, (2020): 285.
- Lasatu, Asri. "Urgensi Peraturan Daerah tentang Program Pembentukan Peraturan Daerah Terhadap Kinerja DPRD." *Jurnal Ilmiah Kebijakan Hukum* 14 no 2, (2020): 202.
- Bohari. *Pengantar Hukum Pajak*. Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2009.
- Daryanto S. *Kamus Besar Bahasa Indonesia Lengkap*. Surabaya: Apollo, 1997.

- Bakti, Dian Setiawan. "Keberadaan dan Penerapan Peraturan Daerah Syari'ah sebagai Perundang-undangan pada Tingkat Daerah." *Jurnal Sumatera Law Review* 1 No. 1, (2018): 76.
- Sihombing, Eka N.A.M. "Problematika Penyusunan Program Pembentukan Peraturan Daerah." *Jurnal Legislasi Indonesia* 3 no, 3 (2016): 286.
- _____, "Impementasi Penggunaan Kecerdasan Buatan, Dalam Pembentukan Peraturan Daerah." *Jurnal Ilmiah, Kebijakan Hukum* 4, no. 3 (2020): 429.
- Fahri, Eriko Ginting, Agung, Dian Wicaksono. "Dualisme Kewenangan Pengawasan Rancangan Peraturan Daerah Oleh Pemerintah Pusat dan Dewan Perwakilan Daerah." *Jurnal Kebijakan Hukum Balitbang Kemenkumham* 14 no. 3 (2020): 404.
- Widjaya, H.A.W. *Titik Berat Otonomi pada Daerah Tingkat II*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2003.
- _____, *Penyelenggaraan Otonomi di Indonesia Dalam Rangka Sosialisasi Undang-undang tentang Pemerintahan Daerah*, Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2004.
- Siahaan, Marihot P. *Pajak Daerah dan Retribusi Daerah*. Jakarta: Raja Grafindo, 2008.
- Suha, Nabila Bahmid, Wahyudi, Herry. "Pengaruh Pemungutan Pajak Hotel Dan Pajak Hiburan Terhadap Peningkatan Pendapatan Asli Daerah Kota Medan." *Jurnal Riset Akuntansi & Bisnis* 18 No. 1, (2018): 15.
- Sukamto, Satoto. *Pengaturan Eksistensi & Fungsi Badan Kepegawaian Negara*, Yogyakarta: Hanggar Kreator, 2004.
- Simatupang, Taufik H. "Peran Perancang Peraturan Perundang-Undangan Kantor Wilayah Kementerian Hukum Dan HAM Dalam Rangka Harmonisasi Peraturan Daerah," *Jurnal Ilmiah Kebijakan Hukum* 11, no. 1 (2017): 12-25.
- Taupiqurrahman, Imran, Ali Nasution. "Fungsi DPRD Dalam Pembentukan Peraturan Daerah di Kabupaten Bungo." *Supremasi Jurnal Hukum* 3 no. 1, (2020): 3.
- Wahju, Oki Budijanto. "Peningkatan Akses Bantuan Hukum kepada Masyarakat Miskin." *Jurnal Penelitian Hukum De Jure* 16, No. 4 (2017): 464.
- Setiadi, Wicipto. "Simflipikasi Peraturan Perundang-Undangan Dalam Rangka Mendukung Kemudahan Berusaha." *Jurnal Rechts Vinding* 7 No. 3, (2018): 321-334.
- Wicipto Setiadi, Proses Pengharmonisian Sebagai Upaya Memperbaiki Kualitas Peraturan Perundang-Undangan, *Jurnal Legislasi Indonesia, Dirjen Peraturan Perundang-undangan, Departemen Hukum dan HAM*, 4 no. 2, (2007): 46.